

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik

1. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan juga menemukan tersangkanya” penanganan kasus tindak pidana diawali dari kepolisian yaitu tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimuat proses hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana materil, institusi yang diberikan kewenangan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu maka dalam proses penegakan hukum pidana kepolisian diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan guna menentukan pihak yang harus bertanggung jawab menurut Hukum Pidana.⁷

Pengertian penyidik kepolisian ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

⁷ Uswatun Hasanah, Yulia Monita. 2020. *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*. Jurnal Pampas, Vol.1 No. 3 2020. hlm. 140.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a) Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut: pejabat penyidik penuh dan penyidik pembantu

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka

miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal 28.

Proses hukum yaitu proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan oleh penyidik, penyidikan oleh penyidik sampai pelaksanaan putusan oleh petugas lapas. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penghentian proses hukum. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP.

2. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Penyidik diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, adapun wewenang khusus yang diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk:

- a) Menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam hal penyidikan, yang berwenang dalam hal penyidikan adalah Polisi dan Pejabat PNS tertentu. Kewenangan polisi sebagai penyidik diatur didalam Pasal 16 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dilakukan tidaknya tindakan oleh polisi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan/penyidikan, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

- a) Faktor undang-undang, yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf 1 dan Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangannya sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat Kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut

- c) Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku atau tersangka tindak pidana yang menginginkan penyelesaian yang cepat tanpa melalui pengadilan memberikan akses bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan
- d) Faktor sarana prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi, serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara - perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat.
- e) Faktor budaya hukum yakni taktik dan teknik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif seperti tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan.

Pengertian Penyidikan berdasarkan Pasal 1 Angka (2) KUHP menyebutkan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan juga guna menemukan tersangkanya.” Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah:

- a) Mencari dan Mengumpul Bukti Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti – bukti tersebut membuat terang tentang pidana yang terjadi;

- b) Menemukan Tersangka Dalam melakukan penyidikan maka penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung telah terjadinya pelanggaran pidana dengan cara melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lain yang ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan (tindak pidana) yang dimana dengan alat- alat bukti itu dapat digunakan sebagai bahan utama untuk pembuktian yang dimana guna dari pembuktian tersebut adalah untuk menumbuhkan keyakinan hakim atas kebenaran alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh sang terdakwa.⁸

Bahwa Hakim dalam hal ini tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila hadir sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah kemudian ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa benar terdakwa tersebut itu lah yang melakukan kesalahan.⁹

1. Alat Bukti yang Sah dalam Perkara Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) telah disebutkan bahwa macam-macam alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. Penerbit Mandar Maju, Hal. 57.

⁹ Lihat Pasal 183 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Jadi alat bukti yang sah yang diaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah segala yang berhubungan dengan tindak pidana yang didalamnya mencakup tentang saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri.

- a) Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan olehnya dalam sidang di Pengadilan. Bahwa keterangan saksi apabila hanya seorang saja maka bukan dianggap sebagai alat bukti atau sering disebut sebagai *unus testis nullus testis* yang artinya “satu saksi bukan saksi”. Namun dalam ini tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi tersebut disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.¹⁰

Syaiful Bakhri memberikan penjelasan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi seorang saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yakni:

- 1) Saksi tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji;
- 2) Keterangan saksi yang dapat bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri;

¹⁰ Lihat Pasal 185 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 3) Pendapat, prasangka atau rekaan yang diperoleh oleh saksi dari hasil pemikirannya maka tidak termasuk sebagai keterangan saksi;
- 4) Keterangan saksi tersebut harus dinyatakan di muka Pengadilan;
- 5) Keterangan seorang saksi saja dianggap belum cukup dikatakan sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

b) Keterangan ahli

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28 KUHP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah segala keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai atau memiliki keahlian khusus tentang hal yang kiranya diperlukan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana guna kepentingan untuk pemeriksaan di muka Pengadilan.

Menurut Pasal 186 KUHP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.

Maka yang dimaksudkan dengan keterangan ahli adalah segala sesuatu yang diungkapkan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yang keterangannya digunakan untuk menjadi alat bukti sebagai pendukung atas perlakuan tindak pidana dari seorang terdakwa.

c) Surat

Yang termasuk dalam kategori alat bukti surat adalah berita acara dan surat lain yang berbentuk resmi yang dibuat oleh pejabat resmi atau yang dibuat dihadapan pejabat resmi tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan, lalu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat mengenai

keahliannya yang diminta secara resmi, serta surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹¹

Dalam hal ini berarti yang dikategorikan sebagai alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas adanya suatu sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan adanya sumpah. Bahwa diluar dari dua syarat yang disebutkan ini, maka tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Secara keseluruhan bahwa jenis-jenis dari alat bukti surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP adalah:

- 1) Surat biasa, yaitu surat yang sedari awal memang diperuntukkan guna membuktikan adanya sesuatu;
- 2) Surat dibawah tangan, yaitu surat yang memang dibuat ditujukan untuk pembuktian;
- 3) Surat otentik, yaitu seluruh berita acara dan surat-surat lainnya dalam bentuk yang resmi kemudian dibuat oleh pejabat umum atau dibuat dihadapan pejabat umum (yang dimaksudkan adalah penyidik, Notaris, Hakim) yang dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
 - (a) *Acta ambtelijk*²
 - (b) *Akte partij*

d) Petunjuk

¹¹ Lihat Pasal 187 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan yang bisa dijadikan alat bukti petunjuk adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Lalu atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk murni diperoleh oleh hakim pada saat memeriksa alat-alat bukti dalam perkara tindak pidana dengan berdasarkan hati nuraninya.

e) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa ini hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan alat bukti yang hanya memuat tentang keterangan terdakwa tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah, maka harus disertai dengan alat bukti sah yang lain-nya.¹²

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum Belanda yakni “*strafbaarfeit*”. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan hukum atau pidana, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh serta *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³

¹² Lihat Pasal 189 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 67.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum yakni hukum pidana. Hal ini sebagaimana telah diungkapkan oleh Prof. Moeljatno yang bahwa:¹⁴

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Maka menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam tatanan aturan hukum yang berlaku dan apabila larangan tersebut dilanggar maka akan ada sanksi. Simons menyatakan bahwa:

“Tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilanggar akan menimbulkan sanksi, sama halnya dengan tindak pidana korupsi yang dalam peraturan perundang-undangan dilarang perbuatannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menguraikan suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) unsur yang ada yaitu:

a. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku yang dapat berupa, misalnya; 1) Perbuatan baik dalam arti

¹⁴ *Ibid.*, hal. 71.

berbuat maupun tidak berbuat; 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil; dan 3) Keadaan atau masalah- masalah tertentu yang dilarang serta diancam oleh undang-undang.¹⁵

Contoh dari unsur objektif yang berupa perbuatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti yang disebutkan dalam Pasal 242, 263, dan 362 KUHP.⁶⁴ Contoh dari unsur objektif yang berupa akibat adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat-syarat mutlak dalam tindak pidana disebutkan antara lain disebutkan dalam Pasal 338, 351 KUHP.⁶⁵ Serta contoh dari unsur objektif yang berupa keadaan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah seperti yang disebut dalam Pasal 160, 281, dan 282 KUHP.¹⁶

b. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri sang pelaku yang dapat berupa, misalnya:

- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukan suatu tindak pidana (pertanggungjawaban pidana);
- 2) Kesalahan atau *schuld* yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab apabila dalam diri

3. Pengertian Tindak Pidana Judi Online

Judi termasuk salah satu bentuk penyakit Masyarakat dan masuk ke dalam kualifikasi kejahatan. Judi yang semakin marak dapat merusak sistem sosial

¹⁵ Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*. Malang. Penerbit UMM Press. Hal. 3-4.

¹⁶ *Ibid.*

Masyarakat. selain dilarang dalam Masyarakat, agama juga melarang perjudian, perubatan judi dan pertaruahn dianggap sebagai dosa dalam hal ini haram.

Menurut kartono, judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah untuk diberantas. Penyakit Masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.¹⁷

Selain itu, Kartono mengungkapkan bahwa bermain judi merupakan salah satu perilaku yang dilarang oleh norma jawa. Di jawa judi digolongkan dalam aktivitas 5-M (*ma-lima*) yang harus disingkirkan atau merupakan tabu. 5-M itu ialah: (1) Minum-minuman keras dan mabukmabukan; (2) *Madon*, bermain dengan Wanita pelacur; (3) *Maling*, mencuri; (4) *Madat*, minum candu, bahan narkotik, ganja, dan lain-lain; (5) *Main judi bebotohan*, berjudi dan bertaruh. Sebagaimana di ketahui bahwa perjudian merupakan suatu tindakan yang jelas melanggar hukum. Sebab berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit dan bermuka tebal.¹⁸

Seiring perkembangan teknologi, judi yang dahulu dilakukan secara konvensional kini beralih ke tempat yang sedikit lebih elit. Karena, dengan adanya kemajuan teknologi berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu. Hanya dengan duduk santai di depan komputer/ *gedet* yang terhubung dengan jaringan internet kita bisa melakukan permainan haram tersebut. Sistem komputerisasi yang menyangkut segala aspek kehidupan seperti sistem transfer

¹⁷ Kartono, K. 2015. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 205.

¹⁸ *Ibid.*

uang, arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia mendorong berkembangnya permainan judi atau sering juga sekarang disebut dengan judi online.

Perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Risnawati, Prakoso dan Prihatmi yang mengatakan bahwa pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya. Permainan judi yang lampau mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung. Namun saat ini, permainan judi dapat menggunakan sarana dunia maya yakni memanfaatkan jaringan internet sehingga permainan judi dilakukan secara online yang tidak mengharuskan para pemainnya bertemu secara langsung.¹⁹ Dalam permainan judi online tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus mahir dalam memanfaatkan jaringan internet serta mahir dalam menjalankan strategi permainan judi online. Dalam hal pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online. Orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi online menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. Online game yang

¹⁹ Trisnawati A.P, Prakoso A, Prihatmini S., 2015. *Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (putusan nomor 140/ pid.b/2013/pn-tb).

sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.²⁰

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/ petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handpone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

Dalam sistem hukum Indonesia, judi telah lama diatur dalam KUHP. Istilah Perjudian kemudian dikenalkan pada tahun 1974 dengan istilah tindak pidana perjudian. Dalam KUHP Indonesia, perjudian atau tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis* KUHP.

²⁰ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 1 Desember 2023 Pukul 08.30 WIB.

Dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan hal sebagai berikut:²¹

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Kemudian, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh

²¹ Lihat Pasal 303 KUHP

khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Kemudian, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.²²

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 222), orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.

Jika berkaitan dengan judi online di Indonesia tidak akan jauh kaitannya dengan UU ITE. Perjudian yang dilakukan secara *online* di Internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menerangkan:²³

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU ITE juga menerangkan “Setiap Orang yang dengan

²² Lihat Pasal 303 KUHP

²³ Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaLsud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".²⁴

Selain pengertian tindak pidana judi online di KUHP dan UU ITE, beberapa ahli mengemukakan pengertian judi online yakni sebagai berikut:²⁵

1. Adli (2015) mengemukakan, judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan;
2. Isjoni (2002), perjudian online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permaianan judi online sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi online sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan;

²⁴ Lihat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁵ Asriadi. 2020. *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smak An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)*. Jurnal Universitas Negeri Makassar. Hal.9

3. Wahib dan Labib (2005) perjudian online adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yang diambil bergantung pada kejadiankejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak di ketahui dan hanya di tentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari perjudian;

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang tersebar di dunia maya. Judi online ini diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 45 ayat (2) UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU ITE.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Judi Online

Perjudian secara online telah dilarang dan diatur dalam Pasal 27 ayat 2 *juncto* Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu, Pasal 303 KUHP mengenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp 10 juta bagi para pemain judi.

Objek di sini adalah permainan judi dalam bahasa asingnya disebut *hazardspel*. Bukan segala permainan masuk *hazardspel* yaitu tidak hanya permainan yang luas. Dalam arti kata yang sempit permainan *hazard* adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada kecakapan, tetapi melulu hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja. Dalam arti kata yang luas yang termasuk *hazard* juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan. Walaupun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain atau secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan *hazard* itu ialah, suatu permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dan umumnya pada pemain yang banyak. Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditambah dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menerangkan:

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 45 ayat (2) UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU ITE juga menerangkan ketentuan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaLsud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU ITE adalah:

a. Unsur subjektif

1. Setiap orang

Ad. subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

2. Dengan sengaja

Ad. Perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tahu apa yang akan menjadi akibat dari perbuatan tersebut.

b. Unsur objektif

1. Tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik

Ad. Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Muatan perjudian.

Ad. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

D. Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE lahir akibat suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber (*cyber law*) atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.²⁶

Istilah-istilah diatas lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*Internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara *virtual*. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara

²⁶ Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.²⁷

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.²⁸

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras,

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage*, dan *communication*.²⁹

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas pemerintah Republik Indonesia kemudian membuat dan mensahkan peraturan Perundang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Secara umum, informasi dan Transaksi elektronik diatur dalam UU ITE. Pasal 1 angka 1 UU ITE menjelaskan: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

²⁹ *Ibid.*

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.³⁰

2. Informasi Elektronik

Mendefinisikan konsep informasi bukanlah hal yang mudah karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa saja berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah.

Informasi elektronik terdiri dari 2 kata yakni Informasi dan elektronik yang tentunya berbeda arti. Beberapa ahli kemudian mendefinisikan pengertian dan konsep informasi, diantaranya sebagai berikut:³¹

- a. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan;
- b. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkungnya masingmasing dan terekam pada sejumlah media.

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³¹ “Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diakses pada [http://repository. Usu .ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y).

- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti untuk penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata dapat digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah sata yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

Sama halnya dengan pengertian informasi, beberapa ahli juga kemudian mencoba untuk mendefinisikan kata elektronik, yaitu:³²

- a. Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor;
- b. Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor;
- c. Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.

³² Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti. 2010. *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval) Cet. I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 1.

Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nirkabel, optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.

Merujuk pada UU ITE. Pasal 1 angka 1 UU ITE menjelaskan pengertian dari informasi elektronik yaitu: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.³³

3. Transaksi Elektronik

Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkauan ke seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan

³³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

offline, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen. Dalam berbagai transaksi online, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang di dalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemesanan secara online atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui sarana-sarana pengiriman tradisional.³⁴

Definisi Transaksi Elektronik termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE yakni “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.³⁵

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa, UU ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 UU ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki

³⁴ Raida L. Tobing, *“Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Laporan Akhir Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, hlm. 13. Diakses pada tanggal 1 Desember 2023, Pukul 09.00 WIB.

³⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU ITE, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia

